

BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersama peraturan turunannya, menyebabkan terjadinya perubahan pada proses perizinan berusaha dan non berusaha di daerah dan untuk menyatukan proses pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha terintegrasi secara elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha terintegrasi secara elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tanggal 28 Januari Tahun 2019) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa. /


Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI MINAHASA, /

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 53 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 Juli 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA.

PERIZINAN BERUSAHA, NON BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) PADA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA)

A. DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA YANG DIPROSES MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS- RBA)

NO	PERIZINAN SEKTOR	JENIS IZIN	TATA CARA
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	IZIN BERUSAHA	Sesuai dengan Norma, Standar, Kriteria Dan Prosedur (NSPK) Kementerian Dan Lembaga yang diatur berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan turunannya
2	PERTANIAN		
3	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
4	PERINDUSTRIAN		
5	PERDAGANGAN		
6	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
7	TRANSPORTASI		
8	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN		
9	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
10	PARIWISATA		
11	POS, TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN, SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK		
12	KETENAGAKERJAAN		

B. DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA, NON BERUSAHA YANG DIPROSES MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GEDUNG (SIMBG)

NO	PERIZINAN SEKTOR	JENIS IZIN	TATA CARA
1	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT A. Persetujuan Bangunan Gedung B. Sertifikat Laik Fungsi	- Izin Berusaha - Izin Non Berusaha	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

C. DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA, NON BERUSAHA DAN NON IZIN YANG TIDAK DIPROSES MELALUI OSS RBA

NO	PERIZINAN SEKTOR	JENIS IZIN	TATA CARA
1	PENANAMAN MODAL		Sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
	Persetujuan / Rekomendasi Penanaman Modal	Rekomendasi	
2	LINGKUNGAN HIDUP		
	Persetujuan Lingkungan	Persyaratan Dasar	
	SPPL	Persyaratan Dasar	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	Persyaratan Dasar	
	Keterangan Tata Ruang	Rekomendasi	
4	KESEHATAN		
	1. Izin Praktek Kedokteran 2. Izin Praktek Bidan (SIPB) 3. Izin Praktek Perawat (SIPP) 4. Izin Praktek Apoteker (SIPA) 5. Izin Praktek Perawat Gigi dan Mulut 6. Izin Praktek Pengobatan Tradisional 7. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 8. Izin Kerja Tenaga Gizi 9. Izin Praktek Tenaga Kerja Kefarmasian 10. Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss 11. Izin Praktek Gizi 12. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian 13. Izin Kerja Perawat (SIK) 14. Izin Kerja Perawat Gigi 15. Izin Kerja Tenaga Fisioterapi 16. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 17. Izin Praktek Penata Anastesi	Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi Izin Profesi	
5	PERHUBUNGAN Izin Trayek	Izin Usaha	
6	PENDAPATAN DAERAH 1. Izin Menampung dan Mengirim Cap Tikus 2. Fiskal Darah	Izin Usaha Pajak Daerah (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah)	
7	PENDIDIKAN 1. Izin Operasional Sekolah SD dan SMP	Sosial	

	2. Izin Operasional PAUD (Taman Kanak - Kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Taman Penitipan Anak) 3. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 4. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan 5. Izin Lembaga Latihan Kerja (LPK)	Sosial Sosial Sosial	
8	PERDAGANGAN 1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Gol. A, B dan C 2. Izin Usaha Toko Modern 3. Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar	Izin Usaha Izin Usaha Rekomendasi	


 BUPATI MINAHASA,
 ROYKE OCTAVIAN RORING